REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas perekonomian yang semakin berkembang yang membuat masyarakat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat mengelola uang mereka. Hal ini yang membuat lahirnya lembaga keuangan. Pada awalnya, lembaga keuangan modern yang pertama kali muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan karena lembaga keuangan ini sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank maupun nonbank mengalami peningkatan yang pesat di seluruh dunis termasuk Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Kuangan RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk membiayai investasi perusahaan, hal tersebut tidak membatasi kegiataan permbiayaan lembaga keuangan.

Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bank dan nonbank. Mengingat kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan anatara bank dan lembaga keuangan nonbank dilihat dari kegiatan utamanya pada lembaga tersebut. Lembaga keuangan bank maupun nonbank tidak hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana saja tetapi juga mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian.[1] Bila lembaga keuangan tersebut didasarkan pada prinsip syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya di bidang jasa keuangan bersadarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menganut ajaran agama Islam dengan menggunakan *akad-akad* tradisional Islam.[2]

Tujuan Negara Indonesia mendirikan lembaga keuangan adalah untuk menunjang pembangunan Nasional dalam rangka

---

[1] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Kuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 79-80

[2] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Pemerintah membuat undang-undang tentang lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengatur jalannya sistem keuangan dalam lembaga keuangan. Sebagai pelaksanaan ketentuan diatur dalam pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi "Dalam rangka pengamanan keuangan Negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehayan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral", maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan (berlaku mulai 1 Januari 1968) dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Dalam meningkatnya perdagangan nasional dan internasional yang berputar semakin cepat dan pertumbuhan serta tantangan yang utamanya dalam bidang teknologi informasi, ekomomi maupun hukum bertambah meluas dan patut dipahami secara cermat oleh sistem keuangan dalam Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah mengganti Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 dan mengeluarkan Undang-undang Pokok Perbankan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1992 dan telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998.[3]

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil)* ialah badan keuangan kecil yang bekerja menggunakan prinsip islam atau bagi hasil yang mempunyai fungsi utama yaitu untuk menguatkan perdagangan ummat maupun mempunyai peranan kemasyarakatan menjadi lembaga yang dapat mengelola dana zakat, infaq maupun sedekah sehingga BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat. BMT didirikan berlandaskan asas masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. BMT juga memiliki sifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk bisnis ekonomi bagi anggota maupun kesejahteraan maysrakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.[4]

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) yaitu lembaga

---

[3] Irsyadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 1

[4] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Kuangan Syariah*, 320-325

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keuangan syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan kepada wirausaha-wirausaha yang baru merintis bisnis agar wirausaha tersebut mampu menghadapi perubahan dan persaingan dalam pasar melalui pendampingan manajemen, tekonologi yang tepat dan pengembangan sumber daya insani yang berguna untuk kerjasama antara bidang finansial dan pemasaran. KSPPS BMT BUS ini dalam penerapannya menggunakan azas kesepakatan, kemitraan, kesetaraan dan keadilan antar badan keuangan maupun anggota dan antar semua anggota pada saat melakukan bagi hasil usaha. BMT BUS melalui produk-produknya berazaskan *akhlaqul karimah* dan rahmatan lil 'alamiin yang diharapkan bisa terhindar dari penjajahan ekonomi untuk ummat, sebagai pelaksana usaha yang berdiri sendiri serta mampu menjelma jadi pengusaha yang sukses di negeri sendiri.

Di BMT BUS mempunyai dua produk pembiayaan. Yang pertama ialah pembiayaan modal usaha. Modal usaha sendiri merupakan pembiayaan menggunakan *akad mudharabah* yang diperuntukkan bagi calon anggota/nasabah yang digunakan sebagai biaya usaha maupun tambahan untuk biaya usaha. Ragam usaha di biayai adalah pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, jasa, industry kecil, dan lain-lain. Yang kedua adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada anggota atau calon anggota untuk tujuan berinvestasi.[5]

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* maupun musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antar bank syariah atau unit usaha syariah yang memberikan modal agar dikembalikan modal sesudah jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan hadiah *ujrah* atau tanpa hadiah (bagi hasil).

Secara tidak langsung pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu bentuk penolakan kepada bank konvensional yang dimana dalam mencari keuntungan dalam bentuk bunga.

[5] https://www.bmtbus.co.id/, diakses pada 29 November 2021, pada pukul 09.00

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Riba dalam ajaran islam diharamkan dan dilarang oleh Al-Qur'an, maka dari itu, riba bukannya membantu dalam memudahkan yang di tolong tetapi merupakan tindakan memakan harta dari orang lain tanpa harus bekerja keras serta kemudahan yang didapatkan dari harta tersebut merupakan kesedihan dari orang miskin.

Pada perbankan syariah pembiayaan *mudharabah* dikenal dengan istilah *qiradh. Qiradh* ialah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak yang mana pemilik dana (*shahibul maal*) yang mempersiapkan semua modal dan pihak pengelola (*mudharib*) yang dimana keuntungan usaha antara mereka dibagi rata sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian.[6]

Apabila jika pengelola modal (*mudharib*) mengingkari ketentuan perjanjian dalam *akad mudharabah* yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka dalam *akad mudharabah* hal tersebut merupakan kecacatan dalam *akad*. Kecacatan tersebut dapat membuat harta yang dikelola dan di dapat menjadi *ghasab*.[7]

Di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Jekulo Kudus terdapat produk pembiayaan pada sektor peternakan. Nasabah membuat kesepatan terlebih dahulu sebelum KSPPS BMT BUS Cabang Kudus memberikan modal usaha kepada calon nasabah. Setelah mendapatkan modal yang dibutuhkan dari KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus untuk usaha peternakan tetapi nasabah menggunakan modal tersebut tidak sesuai dengan *akad* karena nasabah menggunakan modal tersebut untuk hal lain.[8]

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti terdorong untuk meneliti masalah tersebut dengan judul "**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNAAN DANA USAHA DI SEKTOR PETERNAKAN PADA KSPPS BMT BUS CABANG JEKULO KUDUS"**

---

[6] Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah: Perspektif Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), 1-2

[7] Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 97

[8] Musta'rifun, Hasil Wawancara peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus KSPPS BMT BUS, pada tanggal 29 November 2021

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan pada judul yang peneliti ambil yaitu Analisa Fiqh Muamalah terhadap Penerapan *Akad Mudharabah* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus. Agar tidak keluar dari pokok pembahasan, peneliti hanya fokus pada penerapan *akad mudharabah* di sektor peternakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* untuk produk pembiayaan pada sektor peternakan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo Kudus?
2. Bagaimana wanprestasi yang dihadapi terhadap penerapan *akad mudharabah* pada produk pembiyaan di sektor peternakan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Jekulo Kudus?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dari KSPPS BMT BUS atas kendala yang dihadapi dalam penerapan *akad mudharabah* pada produk pembiayaan di sektor peternakan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *akad mudharabah* dalam pembiayaan sektor peternakan di KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus.
2. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui wanprestasi yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus dalam menerapkan *akad mudharabah* pada pembiayaan sektor peternakan.
3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Jekulo Kudus terhadap kendala yang dihadapi.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum ekonomi syariah mengenai penerapan *akad mudharabah* dalam

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pembiayaan di sektor peternakan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo Kudus.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan membantu memberikan pemahaman terhadap penerapan *akad mudharabah* pada pembiayaan sektor peternakan di KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus.

F. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, wanprestasi, penelitian terdahulu serta menguraikan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, diskripsi penelitian data dan analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Peneliti menguraikan kesimpulan dan saran dalam bab ini.

REPOSITORI IAIN KUDUS